



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1957 (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 8) TENTANG ORGANISASI
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Agraria tanggal 23 September 1957 No. SUA 1/4/23;

Menimbang : bahwa Anggota Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa termaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 8) yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 69), perlu ditambah dengan Menteri Agraria;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 8) jo Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 69);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 4 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN**
PERATURAN PEMERINTAH NO. TAHUN 1957 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1957 NO. 8) TENTANG ORGANISASI
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

sebagai berikut:

Pasal I...